



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BASO AHMAD RAMADAN
2. Tempat lahir : Belang;
3. Umur : 21 Tahun/ 25 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jaga III, Kelurahan Belang, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Victor Maleke, S.H. yakni Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tanggal 05 Juli 2023 dengan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASO AHMAD RAMADAN Alias ACO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sengaja melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASO AHMAD RAMADAN Alias ACO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu 0,15 Gram
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung A50 S Warna Putih Terdakwa A.N. BASO AHMAD RAMADAN Alias ACO
 - 1 (satu) buah kotak korek api

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa BASO AHMAD RAMADAN Alias ACO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Penasehat hukum Terdakwa menerangkan akan mengajukan pembelaan sevara lisan berupa permohonan keringan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan menglangi perbuatannya serta terdakwa belum pernah di hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BASO AHMAD RAMADAN pada hari Sabtu tanggal 01 April 2013 sekitar jam 17.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di depan swalayan Alfa Midi Kelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa Shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh lelaki FAJRI alias PAJING (DPO) yang berada di Palu melalui hand phone untuk menanyakan apakah Terdakwa mau memesan shabu, hal itu ditanyakan lelaki FAJRI alias PAJING kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa pernah memesan shabu dari Palu melalui lelaki FAJRI alias PAJING.
- Bahwa atas pemberitahuan dari lelaki FAJRI alias PAJING tersebut, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada lelaki FAJRI alias PAJING untuk dibelikan satu paket shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa BASO AHMAD RAMADAN dihubungi oleh lelaki FAJRI alias PAJING melalui Handphone dan menyampaikan agar Terdakwa mengambil paket shabu yang dipesannya di SPBU Ratahan.
- Bahwa sekitar jam 17.45 Wita Terdakwa menemui lelaki FAJRI alias PAJING di SPBU Ratahan, kemudian lelaki FAJRI alias PAJING menyerahkan satu buah paket shabu kepada Terdakwa yang ditaruhnya dikotak korek api, dan setelah Terdakwa menerima paket shabu dari lelaki

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAJRI alias PAJING Terdakwa menyimpannya di saku depan celananya selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju Belang akan tetapi ketika Terdakwa berada di depan swalayan Alfa Midi Kelurahan Lowu Dua, Terdakwa dicegat oleh Juan Randy Bawata dan Teofany Bastian J. Mamahit yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara dan menggeledah tubuh Terdakwa dan menemukan satu buah paket shabu dikantong celana Terdakwa bagian depan

- Bahwa shabu yang ada pada Terdakwa tanpa ijin dari aparat dan pejabat yang berwenang berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan shabu tersebut adalah jenis Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BASO AHMAD RAMADAN pada hari Sabtu tanggal 01 April 2013 sekitar jam 17.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di depan swalayan Alfa Midi Kelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondanoyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh lelaki FAJRI alias PAJING (DPO) yang berada di Palu melalui hand phone untuk menanyakan apakah Terdakwa mau memesan shabu, hal itu ditanyakan lelaki FAJRI alias PAJING kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa pernah memesan shabu dari Palu melalui lelaki FAJRI alias PAJING.
- Bahwa atas pemberitahuan dari lelaki FAJRI alias PAJING tersebut, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link kepada lelaki FAJRI alias PAJING untuk dibelikan satu paket shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa BASO AHMAD RAMADAN dihubungi oleh lelaki FAJRI alias PAJING melalui Handphone dan menyampaikan agar Terdakwa mengambil paket shabu yang dipesannya di SPBU Ratahan.
- Bahwa sekitar jam 17.45 Wita Terdakwa menemui lelaki FAJRI alias PAJING di SPBU Ratahan, kemudian lelaki FAJRI alias PAJING menyerahkan satu buah paket shabu kepada Terdakwa yang ditaruhnya dikotak korek api, dan setelah Terdakwa menerima paket shabu dari lelaki FAJRI alias PAJING Terdakwa menyimpannya di saku depan celananya.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui lelaki FAJRI alias PAJING dengan maksud untuk menggunakannya bagi diri Terdakwa sendiri, akan tetapi ketika Terdakwa pulang menuju rumahnya di Belang, Terdakwa dicegat di depan swalayan Alfa Midi Kelurahan Lowu Dua, oleh Juan Randy Bawata dan Teofany Bastian J. Mamahit yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara dan menggeledah tubuh Terdakwa dan menemukan satu buah paket shabu dikantong celana Terdakwa bagian depan.
- Bahwa shabu adalah merupakan jenis Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JUAN RANDY BAWATAA:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja engan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan benar keterangan yang saksi berikan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Yang menguasai Narkotika jenis Shabu tanpa ijin adalah Terdakwa lelaki Baso Ahmad Ramadan;
- Bawha Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dengan jabatan sebagai Anggota opsnal, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulut;
- Bahwa Terdakwa ketahuan dan kami tangkap menguasai Narkotika jenis Shabu tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di Depan Depan Alfamidi Kelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Sulawesi Utara;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 08.30 wita berdasarkan informasi masyarakat, adanya peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Ratahan Kab. Minahasa tenggara, kemudian Saksi dan tim Opsnal dari subdit I Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung bergerak dan melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 17.45 wita berdasarkan informasi tersebut tim melakukan pemeriksaan terhadap seorang lelaki yang setelah ditanya namanya adalah BASO AHMAD RAMADAN alias ACO di didepan Alfamidi Mart belang Kelurahan Lowu Duo Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, dan benar saja berdasarkan informasi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang disimpan disaku celana kanan bagian depan yang diselipkan di dalam kotak Korek Api. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah kekantor dit resnarkoba polda sulut untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan berupa 1 (satu) paket kecil yang disimpan di saku celana kanan bagian depan yang diselipkan di dalam kotak Korek Api;
- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki lelaki Fajri alias Pajing yang sebelumnya bertemu di Pompa Bensin Ratahan Kab. Mitra;
- Bahwa benar dari hasil interogasi pada saat di TKP bahwa BASO AHMAD RAMADAN alias ACO mendapatkan narkoba jenis sabu dari lelaki FAJRI alias PAJING yang bertemu di Pompa Bensin Ratahan Kab. Mitra untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli narkoba jenis shabu dari lelaki fajri alias pajing yaitu yang pertama kali sekitar bulan maret 2023 yang waktu tepatnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari lelaki FAJRI alias PAJING sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan mentransfer uang tersebut melalui BRI Link kepada alamat rekening yang Terdakwa sudah lupa selanjutnya ketika lelaki FAJRI alias PAJING pulang dari Palu lelaki tersebut membawanya dan memberinya langsung kepada Terdakwa, dan yang ke-2 (dua) kalinya pada minggu yang lalu bulan maret 2023 dan pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 Terdakwa tertangkap yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari lelaki FAJRI alias PAJING sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan mentransfer uang tersebut melalui BRI Link kepada alamat rekening yang Terdakwa sudah lupa selanjutnya ketika lelaki Fajri alias Pajing pulang dari Palu lelaki tersebut membawanya dan memberinya langsung kepada Terdakwa dipompa bensin Ratahan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim opsional subdit I yang di pimpin oleh AKP FRELLY SUMAMPOW,S.E, IPDA NOVI A. DANARI, BRIGPOL RINALDY LATARA, BRIPTU BELIA MAENGKOM, BRIPDA RISKY W. H. RIYADI, BRIPDA TEAFANY BASTIAN J. MAMAHIT dan Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I jenis shabu-shabu sehingga kami melakukan penangkapan terhadap dirinya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa barang bukti kami temukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Dari pengakuan terdakwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Fajri alias Pajing yang sekarang masih masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi TEAFANY BASTIAN J. MAMAHIT:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan benar keterangan yang Saksi berikan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang menguasai narkotika jenis shabu tanpa izin adalah Terdakwa Baso Ahmad Ramadan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dengan jabatan sebagai Anggota opsnal, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulut;
- Bahwa Terdakwa ketahuan dan kami tangkap menguasai Narkotika jenis Shabu tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di Depan Depan Alfamidi Kelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Sulawesi Utara;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 08.30 wita berdasarkan informasi masyarakat, adanya peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Ratahan Kab. Minahasa tenggara, kemudian Saksi dan tim Opsnal dari subdit I Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung bergerak dan melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 17.45 wita berdasarkan informasi tersebut tim melakukan pemeriksaan terhadap seorang lelaki yang setelah ditanya namanya adalah BASO AHMAD RAMADAN alias ACO di didepan Alfamidi Mart belang Kelurahan Lowu Duo Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, dan benar saja berdasarkan informasi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang disimpan disaku celana kanan bagian depan yang diselipkan di dalam kotak Korek Api. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah kekantor dit resnarkoba polda sulut untuk proses lebih lanjut;

--	--	--

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan berupa 1 (satu) paket kecil yang disimpan di saku celana kanan bagian depan yang diselipkan di dalam kotak Korek Api;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki lelaki Fajri alias Pajing yang sebelumnya bertemu di Pompa Bensin Ratahan Kab. Mitra;
- Bahwa benar dari hasil interogasi pada saat di TKP bahwa BASO AHMAD RAMADAN alias ACO mendapatkan narkoba jenis sabu dari lelaki FAJRI alias PAJING yang bertemu di Pompa Bensin Ratahan Kab. Mitra untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli narkoba jenis shabu dari lelaki fajri alias pajing yaitu yang pertama kali sekitar bulan maret 2023 yang waktu tepatnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari lelaki FAJRI alias PAJING sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan mentransfer uang tersebut melalui BRI Link kepada alamat rekening yang Terdakwa sudah lupa selanjutnya ketika lelaki FAJRI alias PAJING pulang dari Palu lelaki tersebut membawanya dan memberinya langsung kepada Terdakwa, dan yang ke-2 (dua) kalinya pada minggu yang lalu bulan maret 2023 dan pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 Terdakwa tertangkap yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari lelaki FAJRI alias PAJING sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan mentransfer uang tersebut melalui BRI Link kepada alamat rekening yang Terdakwa sudah lupa selanjutnya ketika lelaki Fajri alias Pajing pulang dari Palu lelaki tersebut membawanya dan memberinya langsung kepada Terdakwa dipompa bensin Ratahan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim opsional subdit I yang di pimpin oleh AKP Frelly Sumampow,S.E, Ipda Novi A. Danari, Brigpol Rinaldy Latara, Briptu Belia Maengkom, Bripda Risky W. H. Riyadi, Juan Randy Bawataa dan Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I jenis shabu-shabu sehingga kami melakukan penangkapan terhadap dirinya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti kami temukan pada diri terdakwa;
- Bahwa Dari pengakuan terdakwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Fajri alias Pajing yang sekarang masih masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tanpa iin;
- Bahwa yang membawa, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tanpa ijin pada waktu itu adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa ketahuan menguasai atau membawa Narkotika jenis Shabu tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di Depan Depan Alfamidi Kelurahan Lowu Duo Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Sulawesi Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulut, karena telah melakukan tindak pidana membawa dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Paket kecil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari lelaki yang bernama FAJRI alias PAJING yang merupakan sopir angkut mobil ikan belang tujuan Kota Palu;
- Bahwa saat Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Jenis Shabu tersebut, saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelfon lelaki Fajri alias Pajing sekitar berapa minggu lalu yang waktu pastinya Saya sudah lupa dan percakapannya sebagai berikut:

--	--	--

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajri alias Pajing : Hallo ACO ! apakah kamu mau titip shabu, karena saya saat ini saya berada di Palu ?

Terdakwa : Ok, saya mau titip.

Fajri alias Pajing : Mau titip berapa ?

Terdakwa : Nanti lihat kalau uang saya berapa ?

Fajri alias Pajing : Ok.

kemudian pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saya ditelfon kembali oleh lelaki FAJRI alias PAJING dan percakapannya sebagai berikut:

Fajri alias Pajing : (saya ditelfon sekitar 14 kali namun saya tidak mengangkatnya) sekitar pukul 16.00 Wita saya baru mengangkat telfon lelaki tersebut dan lelaki tersebut mengatakan bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut sudah ada dan datang ambil di Pompa bensin Ratahan.

Terdakwa : Ok, nanti saya datang ambil dipompa bensin.

selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Belang menuju pompa bensin Ratahan dan sesampainya Terdakwa dipompa bensin Ratahan bertemu dengan lelaki FAJRI alias PAJING dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya langsung pulang menuju ke arah Belang namun dipertengahan jalan tepatnya didepan Alfamidi mart Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis shabu yang Saya beli dari lelaki Fajri alias Pajing sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli narkoba jenis shabu dari lelaki Fajri alias Pajing yaitu yang pertama kali sekitar bulan lalu maret 2023 yang waktu tepatnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari lelaki FAJRI alias PAJING sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan mentranfer uang tersebut melalui BRI Link kepada alamat

--	--	--

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening yang Terdakwa sudah lupa selanjutnya ketika lelaki FAJRI alias PAJING pulang dari Palu lelaki tersebut membawanya dan memberinya langsung kepada Terdakwa dan yang ke-2 (dua) kalinya pada minggu yang lalu bulan maret 2023 dan pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 Terdakwa tertangkap yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari lelaki FAJRI alias PAJING sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan mentranfer uang tersebut melalui BRI Link kepada alamat rekening yang Terdakwa sudah lupa selanjutnya ketika lelaki FAJRI alias PAJING pulang dari Palu lelaki tersebut membawanya dan memberinya langsung kepada Terdakwa dipompa bensin Ratahan;

- Bahwa Kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelfon lelaki FAJRI alias PAJING yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang dipesan sudah ada datang ambil dipompa bensin Ratahan, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat yang dimaksudkan menggunakan motor. Sesampainya di Pompa Bensin Ratahan terdakwa bertemu dengan lelaki FAJRI alias PAJING dan mengambil narkoba yang saya pesan kepada lelaki tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung kembali pulang menuju arah belang, ketika didepan Alfamidi Mart belang Kelurahan Lowu Duo Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut dan langsung ditangkap serta digeledah selanjutnya ditemukan paket narkoba jenis shabu disaku celana kanan bagian depan. Kemudian Terdakwa dibawah ke kantor Polsek Ratahan untuk dilakukan interogasi selanjutnya dibawah kekantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau membeli Narkoba Golongan I jenis shabu kepada orang lain tetapi Terdakwa hanya membeli narkoba jenis shabu kepada lelaki FAJRI alias PAJING dan saya hanya gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan langsung kepada Terdakwa, dan itu adalah barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Shabu sebanyak

--	--	--

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



0,32 Gram (berdasarkan Timbangan Pegadaian Tgl 3 April 2023), dan 1 (satu) buah Hp milik Saya merk Samsung A50 warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Cara menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari kaca yang mana shabu yang akan digunakan disimpan diatas bong kemudian bong tersebut dibakar yang membuat shabu yang awalnya kristal kemudian berubah menjadi asap yang dihirup oleh saya melalui hidung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak 1(satu) tahun lalu dan terakhir kalinya pada bulan lalu yang waktunya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa juga sering menggunakan sediaan farmasi berupa obat keras jenis NEO;
- Bahwa Terdakwa mengerti Tidak dibenarkan memamakai, membawa dan menyimpan Narkotika tanpa Ijin dan untuk kegunaanya harus sesuai;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa **Surat Laporan Pengujian** Nomor: No.L-02.03.24A.24A1.04.23.002 tanggal 06 April 2022 oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKAN DI MANADO, dengan hasil pengujian:

No	Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
1	Identifikasi Methamfetami n	Positif	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 21/N/98	Memenuhi Syarat
2	Identifikasi Methamfetami n	Positif	Positif	KLT	MA PPOMN 21/N/98	Memenuhi Syarat
3	Identifikasi Methamfetami n	Positif	Positif	Spektrofotometri UV-Vis	MA PPOMN 21/N/98	Memenuhi Syarat



					dan Clarke's Analysis of Drugs And Poisons 2007 pg 1226
--	--	--	--	--	---

Kesimpulan: Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.04.23.320 tanggal 06 April 2023 oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKAN DI MANADO, dengan hasil:

- Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kristal bening tidak berwarna, dengan berat 0,1795 gram (nol koma satu tujuh sembilan lima), atas nama BASO AHMAD RAMADAN Alias ACO.
- Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan:

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A50 S Warna Putih Terdakwa A.N. BASO AHMAD RAMADAN Alias ACO
- 1 (satu) buah kotak korek api

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di Depan Depan Alfamidi Kelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Sulawesi Utara dilakukan penangkapan terhadap lelaki BASO AHMAD RAMADAN karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu yang berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 08.30 wita berdasarkan informasi masyarakat, adanya peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Ratahan Kab. Minahasa Tenggara, kemudian Saksi dan tim Opsnal dari subdit I Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung bergerak dan melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 17.45 wita berdasarkan informasi tersebut tim melakukan pemeriksaan terhadap seorang lelaki yang setelah ditanya namanya adalah BASO AHMAD RAMADAN alias ACO di didepan Alfamidi Mart belang Kelurahan Lowu Duo Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, dan benar saja berdasarkan informasi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang disimpan disaku celana kanan bagian depan yang diselipkan di dalam kotak Korek Api;
- Bahwa diketahui pada saat di TKP bahwa BASO AHMAD RAMADAN alias ACO mendapatkan narkotika jenis sabu dari lelaki FAJRI alias PAJING yang bertemu di Pompa Bensin Ratahan Kab. Mitra untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli narkotika jenis shabu dari lelaki fajri alias pajing yaitu yang pertama kali sekitar bulan maret 2023 yang waktu tepatnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari lelaki FAJRI alias PAJING sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan mentransfer uang tersebut melalui BRI Link kepada alamat rekening yang Terdakwa sudah lupa selanjutnya ketika lelaki FAJRI alias PAJING pulang dari Palu lelaki tersebut membawanya dan memberinya langsung kepada Terdakwa, dan yang ke-2 (dua) kalinya pada minggu yang lalu bulan maret 2023 dan pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 Terdakwa tertangkap yaitu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari lelaki FAJRI alias PAJING sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan mentransfer uang tersebut melalui BRI Link kepada alamat rekening yang Terdakwa sudah lupa selanjutnya ketika lelaki Fajri alias Pajing

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari Palu lelaki tersebut membawanya dan memberinya langsung kepada Terdakwa dipompa bensin Ratahan;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelfon lelaki Fajri alias Pajing sekitar berapa minggu lalu yang waktu pastinya Saya sudah lupa dan percakapannya sebagai berikut:

Fajri alias Pajing : Hallo ACO ! apakah kamu mau titip shabu, karena saya saat ini saya berada di Palu ?

Terdakwa : Ok, saya mau titip.

Fajri alias Pajing : Mau titip berapa ?

Terdakwa : Nanti lihat kalau uang saya berapa ?

Fajri alias Pajing : Ok.

kemudian pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saya ditelfon kembali oleh lelaki FAJRI alias PAJING dan percakapannya sebagai berikut:

Fajri alias Pajing : (saya ditelfon sekitar 14 kali namun saya tidak mengangkatnya) sekitar pukul 16.00 Wita saya baru mengangkat telfon lelaki tersebut dan lelaki tersebut mengatakan bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut sudah ada dan datang ambil di Pompa bensin Ratahan.

Terdakwa : Ok, nanti saya datang ambil dipompa bensin.

selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Belang menuju pompa bensin Ratahan dan sesampainya Terdakwa dipompa bensin Ratahan bertemu dengan lelaki FAJRI alias PAJING dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya langsung pulang menuju ke arah Belang namun dipertengahan jalan tepatnya didepan Alfamidi mart Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis shabu yang Saya beli dari lelaki Fajri alias Pajing sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau membeli Narkoba Golongan I jenis shabu kepada orang lain tetapi Terdakwa hanya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



membeli narkoba jenis shabu kepada lelaki FAJRI alias PAJING dan Terdakwa hanya gunakan untuk diri sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan langsung kepada Terdakwa, dan itu adalah barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Shabu sebanyak 0,32 Gram (berdasarkan Timbangan Pegadaian Tgl 3 April 2023), dan 1 (satu) buah Hp milik Saya merk Samsung A50 warna putih yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Cara menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari kaca yang mana shabu yang akan digunakan disimpan diatas bong kemudian bong tersebut dibakar yang membuat shabu yang awalnya kristal kemudian berubah menjadi asap yang dihirup oleh saya melalui hidung;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sejak 1(satu) tahun lalu dan terakhir kalinya pada bulan lalu yang waktunya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa juga sering menggunakan sediaan farmasi berupa obat keras jenis NEO;
- Bahwa berdasarkan alat bukti **Surat Laporan Pengujian** Nomor: No.L-02.03.24A.24A1.04.23.002 tanggal 06 April 2022 oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKAN DI MANADO, dengan hasil pengujian:

No	Parameter Identifikasi	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
1	Methamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 21/N/98	Memenuhi Syarat
2	Methamfetamin	Positif	Positif	KLT	MA PPOMN 21/N/98	Memenuhi Syarat
3	Methamfetamin	Positif	Positif	Spektrofotometri UV-Vis	MA PPOMN 21/N/98 dan Clarke's Analysis of Drugs And	Memenuhi Syarat



					Poisons 2007 pg 1226	
--	--	--	--	--	----------------------------	--

Kesimpulan: Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.04.23.320 tanggal 06 April 2023 oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKAN DI MANADO, dengan hasil:

- Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kristal bening tidak berwarna, dengan berat 0,1795 gram (nol koma satu tujuh sembilan lima), atas nama BASO AHMAD RAMADAN Alias ACO.
- Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yakni Primair Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tetang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yang apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsideritas lainnya

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Ad.2 Tanpa Hak atau melawan Hukum

--	--	--

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



A.d.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BASO AHMAD RAMADAN** di persidangan pada pokoknya telah menernagkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalm dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa **BASO AHMAD RAMADAN** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **BASO AHMAD RAMADAN** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa BASO AHMAD RAMADAN mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur *barang siapa* ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak tau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (wederrechtelijk) atau tidak,

--	--	--

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmell menguraikan tentang “Melawan Hukum (wederrechtelijk)” antara:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan
2. masyarakat mengenai orang lain atau barang;
3. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
4. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
5. Bertentangan dengan hak orang lain;
6. Bertentangan dengan hukum objektif

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan

bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih

khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang terungkap persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di Depan Depan Alfamidi Kelurahan Lowu Dua Kecamatan

--	--	--

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Rataan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Sulawesi Utara dilakukan penangkapan terhadap lelaki BASO AHMAD RAMADAN karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu yang berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 08.30 wita berdasarkan informasi masyarakat, adanya peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Rataan Kab. Minahasa Tenggara, kemudian Saksi dan tim Opsnal dari subdit I Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung bergerak dan melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 17.45 wita berdasarkan informasi tersebut tim melakukan pemeriksaan terhadap seorang lelaki yang setelah ditanya namanya adalah BASO AHMAD RAMADAN alias ACO di didepan Alfamidi Mart belang Kelurahan Lowu Duo Kecamatan Rataan Kabupaten Minahasa Tenggara, dan benar saja berdasarkan informasi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang disimpan disaku celana kanan bagian depan yang diselipkan di dalam kotak Korek Api

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada orang lain tetapi Terdakwa hanya membeli narkotika jenis shabu kepada lelaki FAJRI alias PAJING dan Terdakwa hanya gunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

--	--	--

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan..”, yang mana narkoba yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang terungkap persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di Depan Depan Alfamidi Kelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Sulawesi Utara dilakukan penangkapan terhadap lelaki BASO AHMAD RAMADAN karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu yang berawal pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 08.30 wita berdasarkan informasi masyarakat, adanya peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Ratahan Kab. Minahasa tenggara, kemudian Saksi dan tim Opsnal dari subdit I Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung bergerak dan melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 17.45 wita berdasarkan informasi tersebut tim melakukan pemeriksaan terhadap seorang lelaki yang setelah ditanya namanya adalah BASO AHMAD RAMADAN alias ACO di didepan Alfamidi Mart belang Kelurahan Lowu Duo Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, dan benar saja berdasarkan informasi ditemukan 1 (satu) paket Narkoba yang disimpan disaku celana kanan bagian depan yang diselipkan di dalam kotak Korek Api;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli narkoba jenis shabu dari lelaki fajri alias pajing yaitu yang pertama kali sekitar bulan maret 2023 yang waktu tepatnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari lelaki FAJRI alias PAJING sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan mentransfer uang tersebut melalui BRI Link kepada alamat rekening yang Terdakwa sudah lupa selanjutnya ketika lelaki FAJRI alias PAJING pulang dari Palu lelaki tersebut membawanya dan memberinya langsung kepada Terdakwa, dan yang ke-2 (dua) kalinya pada minggu yang lalu bulan maret 2023 dan pada pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 Terdakwa tertangkap yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari lelaki FAJRI alias PAJING sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 1.000.000,-(satu

--	--	--

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



juta rupiah) dan cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan mentransfer uang tersebut melalui BRI Link kepada alamat rekening yang Terdakwa sudah lupa selanjutnya ketika lelaki Fajri alias Pajing pulang dari Palu lelaki tersebut membawanya dan memberinya langsung kepada Terdakwa dipompa bensin Ratahan;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelfon lelaki Fajri alias Pajing sekitar berapa minggu lalu yang waktu pastinya Saya sudah lupa dan percakapannya sebagai berikut:

Fajri alias Pajing : Hallo ACO ! apakah kamu mau titip shabu, karena saya saat ini saya berada di Palu ?

Terdakwa : Ok, saya mau titip.

Fajri alias Pajing : Mau titip berapa ?

Terdakwa : Nanti lihat kalau uang saya berapa ?

Fajri alias Pajing : Ok.

kemudian pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saya ditelfon kembali oleh lelaki FAJRI alias PAJING dan percakapannya sebagai berikut:

Fajri alias Pajing : (saya ditelfon sekitar 14 kali namun saya tidak mengangkatnya) sekitar pukul 16.00 Wita saya baru mengangkat telfon lelaki tersebut dan lelaki tersebut mengatakan bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut sudah ada dan datang ambil di Pompa bensin Ratahan.

Terdakwa : Ok, nanti saya datang ambil dipompa bensin.

selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Belang menuju pompa bensin Ratahan dan sesampainya Terdakwa dipompa bensin Ratahan bertemu dengan lelaki FAJRI alias PAJING dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya langsung pulang menuju ke arah Belang namun dipertengahan jalan tepatnya didepan Alfamidi mart Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu yang Saya beli dari lelaki Fajri alias Pajing sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada orang lain tetapi Terdakwa hanya membeli narkotika jenis shabu kepada lelaki FAJRI alias PAJING dan Terdakwa hanya gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan alat bukti **Surat Laporan Pengujian** Nomor: No.L-02.03.24A.24A1.04.23.002 tanggal 06 April 2022 oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKAN DI MANADO, dengan hasil pengujian:

No	Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
1	Identifikasi Methamfetamin	Positif	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 21/N/98	Memenuhi Syarat
2	Identifikasi Methamfetamin	Positif	Positif	KLT	MA PPOMN 21/N/98	Memenuhi Syarat
3	Identifikasi Methamfetamin	Positif	Positif	Spektrofotometri UV-Vis	MA PPOMN 21/N/98 dan Clarke's Analysis of Drugs And Poisons 2007 pg 1226	Memenuhi Syarat

Kesimpulan: Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.04.23.320 tanggal 06 April 2023 oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKAN DI MANADO, dengan hasil:

- a) Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kristal bening tidak berwarna, dengan berat 0,1795

--	--	--

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



gram (nol koma satu tujuh sembilan lima), atas nama BASO AHMAD RAMADAN Alias ACO.

- b) Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c) Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa BASO AHMAD RAMADHAN berjumlah 1 (satu) dengan berat ,1795 gram (nol koma satu tujuh sembilan lima) paket narkotika terdakwa saat ditangkap adalah dimiliki, dikuasai dan disimpan Terdakwa tanpa didasarkan atas ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan juga tidak dapat menunjukkan ijin dan/atau mempunyai dokumen yang sah atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan terhadap dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

--	--	--

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- d) 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu
- e) 1 (satu) buah HP Merk Samsung A50 S Warna Putih Terdakwa A.N. BASO AHMAD RAMADAN Alias ACO
- f) 1 (satu) buah kotak korek api

oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi lagi perbuatannya maka terhadap bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka di harapkan pemidanaan yang di jatuhkan Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para



pelakunya dan bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan juga mempunyai unsur keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun oleh masyarakat, maka setelah memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BASO AHMAD RAMADAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASO AHMAD RAMADAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan Pidana Denda Sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dan jika tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu
 - b) 1 (satu) buah HP Merk Samsung A50 S Warna Putih Terdakwa A.N. **BASO AHMAD RAMADAN** Alias ACO
 - c) 1 (satu) buah kotak korek api

dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ANITA R. GIGIR, S.H.**, dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALFONS ROMPIS OSAK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh **WIWIN B. TUI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ANITA R. GIGIR, S.H.

CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum.

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ALFONS ROMPIS OSAK, S.H.